



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangandaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, **PEMOHON I** ;
2. **Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, **PEMOHON II** ;
yang dikuasakan kepada **Aria Nugraha, S.H.,** Advokat beralamat kantor di Jalan Kertarasa II No. 24 RT. 001 RW. 012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 17/I/K/2024 tertanggal 02 Januari 2024 ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2024, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal yang sama, Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung

Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : **Catin perempuan**

Tempat Lahir : Ciamis

Tanggal Lahir : 19 – 08 – 2006

Umur : 17 tahun 4 bulan

Jenis Identitas : KTP

No. Identitas : 3207215908060001

Alamat : Kabupaten Pangandaran

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pendidikan : SMP

dengan calon suaminya :

Nama : **Catin laki-laki**

Tempat Lahir : Ciamis

Tanggal Lahir : 18 – 09 – 2002

Umur : 21 tahun

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : 3207261809020002

Alamat : Kabupaten Pangandaran

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMP

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Catin perempuan**) sedang hamil 25 minggu;

3. Bahwa permohonan perkawinan antara **Catin perempuan** dengan **Catin laki-laki** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Nomor : B-459/Kua.10.27.08/PW.01/12/2023 tertanggal 11 Desember 2023;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan rata-rata per bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Catin perempuan** untuk kawin dengan calon suaminya bernama **Catin laki-laki**;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, pengadilan telah memberikan nasehat dan penjelasan seperlunya kepada Pemohon I dan Pemohon II dan kepada kedua calon mempelai perihal konsekwensi dari dispensasi kawin dan pernikahan dini namun Pemohon I dan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar kedua calon mempelai yaitu **Catin perempuan** dan **Catin laki-laki** yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih satu sama lain dan telah siap untuk menjadi suami istri, bahwa keduanya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri dan keluarga mereka jika tidak segera menikah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Catin perempuan** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Catin perempuan** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah SMP IT Ibnu Ahkam Kalipucang atas nama **Catin perempuan** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Catin laki-laki** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kalipucang** Kabupaten Pangandaran, yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kebidanan dari UPTD Puskesmas Pangandaran, yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Catin laki-laki**, yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-9) ;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula mendengar keterangan orang tua dari calon mempelai pria bernama **Saring bin Naryo** yang pada pokoknya menerangkan :

- bahwa ia adalah ayah kandung dari **Catin laki-laki** ;
- bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai wanita ;
- bahwa ia dan Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah sedemikian akrab sehingga kedua orang tua sangat khawatir kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan juga hubungan mereka sudah menjadi buah bibir masyarakat sekitar karena keduanya kemana-mana sudah pergi bersama bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 25 minggu ;
- bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai jika suatu hari nanti terjadi masalah di dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar keterangan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi-saksi di antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau susuan begitu juga tidak ada hubungan semenda, bahwa kedua saksi melihat hubungan kedua calon mempelai ini sudah sangat dekat karena kemana-mana sudah pergi berdua dan sudah menjadi buah bibir dari masyarakat sekitarnya, saksi-saksi juga khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Advokat **Aria Nugraha, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah advokat sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007, kewenangan yang diberikan bersifat khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimated*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, pengadilan telah memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya kepada Pemohon I dan Pemohon II dan kepada kedua calon mempelai perihal konsekwensi dispensasi kawin dan pernikahan dini namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung mereka bernama **Catin perempuan** dengan alasan bahwa anak tersebut belum cukup umur namun sudah hendak melangsungkan perkawinan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kalipucang** Kabupaten **Pangandaran** telah menolak untuk melangsungkan akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai setidaknya telah berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan apabila ketentuan umur tersebut harus disimpangi, maka calon mempelai harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-9), bukti-bukti tersebut merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, masing-masing telah bermeterai cukup, isinya berkenaan dan berhubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua saksi adalah sepupu Pemohon I yang menurut ketentuan Pasal 145 HIR., tidak termasuk orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut diberikan di bawah sumpahnya masing-masing berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Pangandaran dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berwenang (*bevoeg atau persona standi in judicio*) mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian perkara ini juga wewenang Pengadilan Agama Ciamis ;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa **Catin perempuan binti Pemohon I** ternyata lahir tanggal **19 Agustus 2006** atau saat ini baru berumur 17 tahun 4 bulan, dengan demikian belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 diperoleh fakta bahwa **Catin perempuan binti Pemohon I** pendidikan terakhir adalah SMP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 ternyata calon mempelai pria lahir tanggal 18 September 2002 atau telah berumur 21 tahun atau telah dewasa secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 ternyata pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kalipucang** Kabupaten **Pangandaran** telah menolak pelaksanaan pernikahan kedua calon mempelai dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 ternyata calon mempelai dalam kondisi sehat secara medis dan dalam keadaan hamil 25 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 ternyata calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang dipandang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon mempelai pria dan dari keterangan saksi-saksi ternyata kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya dan sudah menjadi buah bibir warga sekitar tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon mempelai pria sehingga mereka (orang tua dari kedua calon mempelai) sangat khawatir anak-anak mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang agama, dengan demikian *in casu* terdapat hal atau kondisi yang sangat mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 8 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon mempelai pria serta dari keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa di antara **Catin perempuan** dan **Catin laki-laki bin Mahpudin** tidak terdapat hubungan darah, susuan ataupun semenda sehingga dipandang tidak terdapat halangan untuk menikah di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kedua calon mempelai di persidangan baik fisik maupun psikhis, pengadilan berpendapat bahwa calon mempelai wanita tersebut dipandang cakap dan telah siap untuk menikah, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk menjaga hubungan baik di antara kedua keluarga calon mempelai, maka kepada calon mempelai wanita tersebut patut diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon mempelai pria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan dan lagi pula bersifat *voluntair*, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Catin perempuan** untuk menikah dengan seorang laki-laki **Catin laki-laki bin Mahpudin** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi **Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya ;

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Peincian biaya :

1. PNPB	Rp. 50.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.225.000,-

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 10 dari 10 halaman